



**PUTUSAN**  
Nomor 4866 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURCIWAN alias CIWAN**, bertempat tinggal di Tanah Gadang, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
2. **SAPNAN alias NAN**, bertempat tinggal di Penyengak, Desa Peresak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;
3. **HAIDI alias IDI**, bertempat tinggal di Tanah Gadang I, Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
4. **HULDI**, bertempat tinggal di Majidi, Kelurahan Majidi, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
5. **MUHAMMAD NURDI**, bertempat tinggal di Tanah Gadang I, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
6. **SAHTI**, bertempat tinggal di Tanah Gadang I, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Dr. H. As'ad, S.H., M.H. & Partners", beralamat di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi;



L a w a n:

1. **HAMDI**, bertempat tinggal di Tanah Gadang I, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
2. **DEWI SARTIKA**, bertempat tinggal di Jalan Gili Terawangan 5, RT 005, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kotamadya Mataram, Nusa Tenggara Barat;
3. **AHMAD FIRDAUS**, bertempat tinggal di Tanah Gadang I, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
4. **M. DAERI HAMSIAH**, bertempat tinggal di Pancor Lapangan Bonar Rt 07, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Gema Akhmad Muzakir, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Yayasan Lembaga Study Hukum Anak Bangsa”, beralamat di Jalan Lintas Laskar 45, Kumbung Selatan, Kumbung, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021;
5. **RUSMAN**, bertempat tinggal di Karang Baru, Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
7. **MUNAWAROH**, bertempat tinggal di Karang Baru, Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4866 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah seluas  $\pm 47$  are, terletak di Dusun Moyot, dulu Desa Rumbuk sekarang mekar menjadi Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : parit/sawah Lalu Afif;
  - Sebelah Selatan : pecahan/bagian Amaq Ripdah dan Candrawati (paman dan bibi Para Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh H. Mashar Hadi, Amaq Wil dan Tergugat;
  - Sebelah Barat : Parit/dulu sawah Sakirin sekarang rumah Purnawadi Ahmad, S.Pd. dan pekarangan H. Amri;
  - Sebelah Timur : pecahan/bagian Amaq Darwan (paman Para Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh H. M. Nasir;Adalah hak milik Amaq Ripaah (ayah Para Penggugat) yang harus turun/diterima oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Zainal Abidin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) semasa hidupnya yang menguasai dan mempertahankan obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa jual beli obyek sengketa antara Amaq Ripaah (ayah Para Penggugat) dengan Zainal Abidin

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4866 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ayah tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) sebagaimana tertuang dalam kwitansi tertanggal 28 Januari 1977 mengandung cacat hukum formil dan materil, sehingga jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa kwitansi tertanggal 28 Januari 1977 batal demi hukum atau dibatalkan;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang melanjutkan penguasaan obyek sengketa dan mempertahankannya setelah Zainal Abidin (ayah Tergugat 1, 2 dan 3 atau kakek Tergugat 4) meninggal dunia adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir dari padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan Hamdi (Tergugat 1) dan Ahmad Firdaus (Tergugat 3) yang mengalihkan/menjual seluas  $\pm 6$  are dari obyek sengketa kepada Rusman (Tergugat 5) dan Munaworah (Tergugat 6) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga surat menyurat yang lahir daripadanya adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian RI;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Atau mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sel, tanggal 1 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.474.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 66/PDT/2022/PT MTR, tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/PDT KS/2022/PN SEL, Jo. Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4866 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 66/PDT/2022/PT MTR, tanggal 23 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 112/Pdt.G/2021/PN SEL, tanggal 1 Maret 2022;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, tidak ada bukti objek sengketa milik Penggugat juga tidak ada bukti Penggugat pernah mengusahai objek sengketa;
- Bahwa terbukti objek sengketa dibeli oleh Zainal Abidin kepada Amaq Ripaah, setelah meninggal Zainal Abidin, objek sengketa dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Achmad Firdaus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NURCIWAN alias CIWAN tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4866 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:  
**1. NURCIWAN alias CIWAN, 2. SAPNAN alias NAN, 3. HAIDI alias IDI, 4. HULDI, 5. MUHAMMAD NURDI, 6. SAHTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya , S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4866 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)